



P U T U S A N

Nomor : 168/Pid.B/2016/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SYAMSUL Alias ANCU BiN JUMPA;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Gamancayya, Kelurahan Ontto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopemeber 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL Alias ANCU Bin JUMPA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka sebagaimana dakwaan kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL Alias ANCU Bin JUMPA dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SYAMSUL Alias ANCU Bin JUMPA pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Kp. Jambua Desa Kayu Loe Kec Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri bantaeng, melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa SYAMSUL Alias ANCU Bin JUMPA melihat korban DIANA Bin RAJA dari arah atas Kayu Leo dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan kakak iparnya ke Kampung Tala-tala untuk acara pernikahan lalu terdakwa mengejar dengan sepeda motornya setelah mendahului korban langsung menghadang dengan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati korban yang ada diatas sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa basa basi langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pipi kiri dan 1 (satu) kali pipi kanan yang mengakibatkan luka pada korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DIANA Bin RAJA merasakan luka-luka.sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 1151/RSU-BTG/03/IX/2016 24 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kauranny yang menerangkan pada tanggal 15 September 2016 telah memeriksa seseorang atas nama DIANA Bin RAJA dan berpendapat sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar.

Pada Tubuh penderita didapatkan sebagai berikut.

- Bengkak pada kelopak mata kanan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum bantaeng tanggal 15 September 2016;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **DIANA Binti RAJA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menampar saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Jambua, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi berangkat dari rumah saksi di Kaampung Bulobulo bersama kakak ipar saksi yang bernama KAHAR MUSAKKAR, dengan menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Jambua Terdakwa melihat saksi berboncengan lalu mengejar saksi dengan sepeda motornya, lalu terdakwa mendahului dan menghadang saksi, lalu terdakwa langsung turun dari motornya dan berhadapan dengan saksi, langsung menampar saksi sebanyak dua kali,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika itu ada warga masyarakat lewat langsung menyuruh saksi dan ipar saksi meninggalkan tempat itu;

- Bahwa terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi;
- Bahwa, akibat kejadian itu, pipi saksi memerah dan mata kanan saksi bengkak sehingga saksi tidak dapat melihat selama dua hari;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa, terdakwa adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa, setelah kejadian saksi pergi berobat ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar dan ada keberatan, yakni terdakwa menampar saksi hanya satu kali;

2. **KAHAR MUSAKKAR Bin ABD. RAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menampar saksi DIANA Binti RAJA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Jambua, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi dan adik ipar saksi yang bernama DIANA berangkat dari rumah mertua saksi di Kampung Bulu-bulu, dengan menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Jambua Terdakwa melihat saksi berboncengan dengan DIANA lalu mengejar saksi dan DIANA dengan sepeda motornya, lalu terdakwa mendahului dan menghadang saksi, lalu terdakwa langsung turun dari motornya dan berhadapan dengan DIANA, langsung menampar DIANA sebanyak dua kali, dan ketika itu ada warga masyarakat lewat langsung menyuruh saksi dan DIANA meninggalkan tempat itu;
- Bahwa terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi DIANA;
- Bahwa, akibat kejadian itu, pipi saksi DIANA memerah dan mata kanannya bengkak sehingga ia tidak dapat melihat selama dua hari;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada DIANA;
- Bahwa, setelah kejadian DIANA pergi berobat ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara DIANA dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar dan ada keberatan, yakni terdakwa menampar saksi DIANA hanya satu kali;
- 3. **KAMMISI Bin H. NODDING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menampar saksi DIANA Binti RAJA;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Jambua, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa, DIANA yang menceritakan kepada saksi pada saat ia datang kerumah saksi bersama dengan KAHAR iparnya;
 - Bahwa, DIANA menceritakan kepada saksi ketika ia berboncengan dengan KAHAR menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Jambua Terdakwa melihat mereka berboncengan lalu mengejar mereka dengan sepeda motornya, lalu terdakwa mendahului dan menghadang mereka, lalu terdakwa langsung turun dari motornya dan berhadapan dengan DIANA, langsung menampar DIANA sebanyak dua kali;
 - Bahwa, terdakwa menampar pipi kiri dan kanan DIANA;
 - Bahwa, akibat kejadian itu, saksi melihat pipi DIANA memerah dan matanya bengkak sehingga ia tidak dapat melihat selama dua hari;
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada DIANA;
 - Bahwa, saksi yang mengantarkan DIANA ke kantor Polres Bantaeng untuk mengadukan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa, belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar dan ada keberatan, yakni terdakwa menampar saksi hanya satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menampar saksi DIANA Binti RAJA;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Jambua, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, awalnya terdakwa berada dirumah, lalu terdakwa melihat DIANA dibonceng oleh iparnya KAHAR, sehingga Terdakwa sendiri mengejar mereka denga sepeda motor, setelah tiba di Kampung Jambua, Terdakwa berhasil mendahului mereka, dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor menghampiri DIANA dan menanyakan kepadanya sebanyak dua kali: "kamu yang mengambil HP saya?" namun dia diam saja, dan Terdakwa menjadi emosi dan menampar pipinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu KAHAR langsung menacap gas sepeda motornya dan langsung pergi;
- Bahwa, terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum et repertum Nomor 1151/RSU-BTG/03/2016 tanggal 15 September 2016, ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, atas nama DIANA Bin RAJA, dengan hasil pemeriksaan: penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut: bengkak pada kelopak mata kanan, dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menampar saksi DIANA Binti RAJA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Jambua, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, DIANA berboncengan dengan KAHAR menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Jambua Terdakwa melihat mereka berboncengan lalu mengejar mereka dengan sepeda motornya, lalu terdakwa mendahului dan menghadang mereka, lalu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung turun dari motornya dan berhadapan dengan DIANA, langsung menampar DIANA;

- Bahwa, akibat kejadian itu, pipi DIANA memerah dan mata kanannya bengkak sehingga ia tidak dapat melihat selama dua hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **SYAMSUL Alias ANCU BİN JUMPA** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang mengganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" :

Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 16.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Kampung Jambua, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah menampar saksi DIANA Binti RAJA;

Bahwa, awalnya DIANA berboncengan dengan iparnya yang bernama KAHAR menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Jambua, Terdakwa melihat mereka berboncengan lalu mengejar mereka dengan sepeda motornya, lalu terdakwa mendahului dan menghadang mereka, lalu terdakwa langsung turun dari motornya dan berhadapan dengan DIANA, langsung menampar DIANA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa, Terdakwa menampar saksi DIANA sebanyak dua kali yakni pada pipi kiri dan kanan, sedangkan terdakwa menyangkalnya dan menyatakan bahwa dirinya hanya menampar saksi DIANA sebanyak satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang penting dalam hal ini adalah bukan banyaknya jumlah tamparan melainkan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menampar terdakwa sehingga menimbulkan rasa sakit pada diri DIANA;

Menimbang, bahwa, akibat kejadian penamparan tersebut, pipi DIANA memerah dan mata kanannya bengkak sehingga ia tidak dapat melihat selama dua hari, sebagaimana Visum et repertum Nomor 1151/RSU-BTG/03/2016 tanggal 15 September 2016, ditandatangani oleh dr. MARISKA REGINA KAURRANNY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mengejar saksi DIANA dan KAHAR, lalu menghadang mereka dan Terdakwa melakukan penamparan terhadap DIANA sehingga pipi DIANA memerah dan mata kanannya bengkak, menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, sehingga jelas merupakan perbuatan yang termasuk kedalam pengertian penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL Alias ANCU BiN JUMPA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2016**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, SH.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **JUNAEDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **RINI WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

MOH BEKTI WIBOWO, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.H.